

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI
PELAKU PENJUAL BARANG BUKTI SABU HASIL SITAAN**

(Putusan Nomor: 401/Pid.Sus/2022/PT MDN)



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ULAN SUCI

02011181924031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : ULAN SUCI
NIM : 02011181924031
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI
PELAKU PENJUAL BARANG BUKTI SABU HASIL SITAAN
(Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2022/PT MDN)**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurilah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ulan Suci
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924031
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam, 03 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana dipeguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

Januari 2023

Ulan Suci

NIM : 02011181924031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah orang tua yang berperan penting di dalamnya karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tapi juga utaian doa yang selalu dipanjatkannya.

“ MENJADI SUKSES ADALAH BALAS DENDAM TERBAIK “

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah Swt.**
- **Kedua Orang Tua Ku**
- **Keluarga Ku**
- **Dosen Pembimbing Ku**
- **Teman Seperjuanganku**
- **Almamater kebanggaanku**
- **Orang Yang Telah
Memberikan Doa Baiknya
Untuk Ku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, tempat mahluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunianya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI PELAKU PENJUAL BARANG BUKTI SABU HASIL SITAAN (Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2022/PT MDN).”

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga penulis tidak henti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sangat besar harapan penulis agar skripsi yang penulis tulis nantinya dapat bermanfaat menjadi bahan masukan bagi pembacanya.

Indralaya, Desember 2022

Ulan Suci
NIM : 0201118192403

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ” PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI PELAKU PENJUAL BARANG BUKTI SABU HASIL SITAAN (Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2022/PT MDN)”. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapakku Bambang Hermanto dan Umakku Lehati, Terimakasih banyak atas doa dan dukungannya baik dalam bentuk materil dan immateril. Terimakasih banyak karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kakak dan Ayuk (Leo Anggara dan Emil).
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. H Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih karena bapak telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., MHI, selaku Pembimbing Akademik Penulis.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Aminnudin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Unoversitas Sriwijaya.
13. Sahabat dan Teman Seperjuanganku
14. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semua bimbingan dan motivasi yang telah di berikan kepada penulis.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
16. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

DAFTAR ISI

HALAM DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim	24
1. Pengertian Hakim.....	24
2. Tugas Dan Wewenang Hakim.....	25
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	32
3. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	36
4. Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	46
1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	46
2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	48
3. Pembinaan Fungsi Kepolisian.....	52
4. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia	53
5. Sidang Disiplin Kepolisian	56
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	58

BAB III PEMBAHASAN **61**

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Jual Beli Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.Sus/2022/Pt Mdn	61
1. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/PT MDN.	63
2. Kasus Posisi	64
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum	68
4. Putusan Hakim	70
5. Analisis Pertimbangan Hakim	71
6. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PT MDN.	80


B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Merupakan Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PT MDN	86
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Pelaku Penjual Barang Bukti Sabu Hasil Sitaan (Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2022/Pt Mdn). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah *Ratio Decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana terhadap jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan jual beli Narkotika pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu Putusan Pengadilan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN. berdasarkan dengan peran yang dilakukan oleh terdakwa dengan terbuktinya tindakan terdakwa dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu bahwa para terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan (*medeplegen*), orang yang membantu melakukan (*medepllichtige*) dan orang yang dibujuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) serta sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian berat atau ringannya hukuman terdakwa melalui beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, fakta di persidangan, dan juga pertimbangan sosiologis. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dibuat oleh terdakwa dan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dari hukuman itu sendiri.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Pertanggungjawaban, Narkotika

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurilah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali negara yang menjunjung hak asasi manusia salah satunya yaitu negara Indonesia. Karena Indonesia berada di bawah supremasi hukum, kami memberikan jaminan gratis kepada semua warga negara di bawah supremasi hukum. Prinsip negara hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum dengan cara yang melayani kepentingan negara dan melindungi semua warga negara. Hukum Indonesia melindungi semua orang dengan keragaman sebagai kesatuan.¹ Indonesia yang merupakan negara hukum, peraturan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945, yaitu. Pengertian di atas menerangkan bahwasanya seluruh aspek kehidupan dalam bernegara terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian hukum merupakan gabungan aturan dan kaedah pada sebuah kehidupan kelompok mengenai seluruh aturan mengenai perilaku yang penerapannya dikenakan oleh hukuman atau sanksi.²

¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian – Peran dan Sejarah POLRI Dalam Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 136.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm. 38.

Hukum ialah seperangkat kaidah dan norma yang berfungsi untuk menegakan aturan mengenai semua perilaku manusia dalam mencapai ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat, selain itu hukum juga berfungsi untuk menciptakan rasa adil dan keadilan bagi setiap orang. Hukum ada untuk dilaksanakan dan ditegakkan, hukum tidak bisa dikatakan sebagai hukum apabila tidak ditegakkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³

Hukum pidana ialah suatu hukum yang diberlakukan di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah segala perbuatan yang tidak sesuai, perbuatan salah, atau perbuatan yang bertolak belakang dari aturan di lingkungan masyarakat, karena hukum pidana didalamnya merupakan seluruh aturan yang ada pada sebuah negara yang didalamnya terdapat beberapa aturan serta dasar-dasar hukum didalamnya yang dibentuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht* pengertian hukum pidana yang mengartikannya dengan: “Hukum pidana merupakan seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada pada suatu negara dan yang di ancam menggunakan suatu sanksi pidana, siapa saja yang tidak mentaatinya akan diberlakukan sanksi untuk mengadakan (menjatuhi) dan

³ Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015), hlm.1.

menjalankan pidana tersebut”. Dari pengertian tersebut diharapkan setiap orang dapat lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya.⁴

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting guna untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang bersifat adil serta sebagai aparat penegak hukum yang berada di garda utama penegakan hukum. Peran Kepolisian juga dianggap penting dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh tiap-tiap orang sejak dilahirkan sampai meninggal dunia seperti yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban yang dimiliki oleh polisiaturannya terdapat pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwasanya “tugas utama Kepolisian ialah menjaga ketertiban dan keamanan warga, menegakan aturan dan menaruh pelayanan, pengayoman, serta perlindungan pada warga masyarakat.”⁵ Ketika menjalankan tugas serta wewenang tersebut bertujuan agar Kepolisian menjadi lembaga yang baik serta bersih seperti yang diharapkan.

Kepolisian sangat berperan penting hingga diperlukannya ketegasan saat melaksanakan tugas serta hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai penegak hukum. Jika dilihat dari wewenang Kepolisian yang diatur secara

⁴Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.8

⁵Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

rinci didalam ketentuan yang ada pada undang-undang, apabila tugas serta wewenang yang sudah undang-undang berikan itu tak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka anggota kepolisian yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan konsekuensi hukum, yang berarti tiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan anggota Kepolisian secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Negara yang berdasarkan pada hukum, dalam hidup bermasyarakatnya sangat ditentukan oleh hukum agar bisa berkerjasama agar terlaksananya hukum yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai keterbatasan baik secara ketersediaan personil, peralatan atau anggaran operasionalnya, sehingga dibutuhkan suatu kerjasama dengan masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban umum dilingkuannya.

Pelaksanaan hukum menjadi tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya yang dilaksanakan melalui Kepolisian sepertiaturannya yang terdapat didalam pasal 2 Undang-undang no. 2 tahun 2002 mengenai kepolisian negara republik Indonesia. Masyarakat mengharapkan agar aparat kepolisianketika melaksanakan tugas dan wewenang tidak bersifat militeristik, namun masyarakat menginginkan agar Kepolisian dapat berperan menjadi penegak hukum yang

memiliki tugas untuk melayani, mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak atas dasar hukum yang ada.⁶

Pengawasan terhadap Kepolisian yang masih terbilang lemah menjadi faktor penyebab adanya anggota Kepolisian yang melakukan pidana Narkotika, sehingga masyarakat menganggap bahwa Kepolisian kurang mampu dalam mengatasi adanya peredaran dan penggunaan Narkotika tersebut karena sering terjadi dan dilakukan oleh anggota Kepolisian. Untuk itu masyarakat mengharapkan dan menghendaki agar anggota kepolisian yang terlibatnya dalam tindak pidana Narkotika itu bisa dikenai sanksi yang sepadan, tidak cuman diberi hukuman berupa sanksi disiplin dan kode etik Kepolisian bahkan jangan hanya diberi peringatan saja.⁷

Berdasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang Sah Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta Keterangan Terdakwa.⁸ Proses persidangan itu seorang

⁶ Muhammad Arif, "Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Perannya Menjadi Penegak Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Terkait Kepolisian," *Al 'Adil Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1, (Januari 2021), hlm. 94.

⁷ Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1, No.1, (Agustus 218).

⁸ *Kitab Undang –Undang Hukum Acara pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN N0 .76 Tahun 1981, LN No. 3209. ps. 184

hakim harus benar benar meneliti sampai sejauh mana kekuatan pembuktian dari tiap-tiap alat bukti tersebut.⁹

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya mementingkan persamaan kedudukan dihadapan hukum pada seluruh warga masyarakatnya yang didalamnya termasuk pelaku tindak pidana Narkotika yang aparat penegak hukum tersebut lakukan. Kepolisian yang memiliki kewenangan agar dapat menindak lanjuti perkara pada kasus yang dilakukan anggotanya sendiri apabila terbukti dengan sah dan menyakinkan tanpa hak dan melawan hukum berbuat tindak pidana Narkotika wajib diberikan sanksi tepat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana Narkotika aturannya ada pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, didalam undang-undang ini menjelaskan bahwa penyidik oleh Kepolisian dan penyidik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang supaya bisamelaksanakan penyidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika yang aturannya didalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰ Telah banyak peraturan yang mengikat tetapi pengawasan terhadap Anggota Kepolisian sekarang ini masih terbilang belum mampu dengan optimal yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaku.

⁹ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : CV Nuansa Aulia , 2016), hlm. 146-147

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 81.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Narkotika, di antaranya:¹¹

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika sebagai bahan dan obat yang dapat digunakan dalam pengobatan, namun, sertaperkembangan ilmu pengetahuan tetapi Narkotika juga bisa memicu rasa bergantung yang dapat membahayakan jika dipakai dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian.

Pidana yang bisaditerapkan kepada Anggota Kepolisian yang telah melakukan tindak pidana Narkotika disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukannyaseperti pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika dengan beberapa Pasal yang tercantum didalamnya yakni Golongan I dengan Pasal 111 hingga Pasal 116, Golongan II dengan Pasal 117 hingga Pasal 121, Golongan III dengan Pasal 122 hingga Pasal 126, Pasal 127, Pasal 129 serta Pasal 137.¹² Penyalagunaan Narkotika untuk dirinya sendiri diberlakukan ketentuan Pasal 127 Ayat 1 yang berisi “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, Golongan II bagi diri

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1.

¹² Dwi Indah Widodo, *Op.cit.* hlm. 5.

sendiri dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun, serta Golongan III bagi diri sendiri dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun.”¹³

Dari Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2022/PT MDN tindak pidana Narkotika yang pelakunya ialah Anggota Kepolisian yang menjadi pihak kedua jual beli Narkotika, maka proses pertanggung jawaban pidana pada Anggota Kepolisian tersebut diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dilakukannya pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan. Perlu diperhatikan bahwa perkara tersebut merupakan perkara kejahatan luar biasa, pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan dilimpahkan secara tegas dan cepat tidak terkecuali bagi Anggota Kepolisian. Jika tidak adanya penegasan dan keadilan hukum yang diberikan, pemberantasan pada pelaku pidana Narkotika tidak akan maksimal.

Tindak pidana Narkotika seperti yang Agus Ramadhan lakukan, Tanjung yang secara meyakinkan dinyatakan bersalah karna telah berbuat tindak pidana dengan bersamaan tanpa adanya hak ataupun menentang hukum menjadi perantara jual beli Narkotika. Kasus perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram seperti dimuat dan dikenakan pidana dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 terkait Narkotika yang berisi:¹⁴

¹³ Pasal 27 Ayat 1, *Op.cit.*

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 144

“Dalam hal perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.Sus/2022/ PT MDN atas tindak pidana perantara jual beli Narkotika yang Anggota Kepolisian lakukan.¹⁵

Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.Sus/2022/ PT MDN atas tindak pidana perantara jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yang ditetapkan dengan beberapa pertimbangan Hakim yakni pertimbangan non yuridis dan yuridis. Secara yuridis Terdakwa melakukan tindakan pidana tanpa hak ataupun menentang hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan secara non yuridis dengan melihat kondisi, latar belakang, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan perantara jual beli Narkotika.tersebut dimuat serta diancam dengan Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Medan , Putusan No. 401/Pid Sus/2022/PT MDN

Hakim merupakan orang terpenting yang diberi wewenang untuk dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana, kekuasaan kehakiman diatur pada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi menegakan hukum agar terciptanya keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih sedikit dari ketentuan minimal dan tidak boleh melebihi dari ketentuan maksimal.”¹⁶Maka dari itu, Hakim pada penjatuhan putusannya wajib berdasarkan pada undang-undang agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Anggota kepolisian Mereka yang melakukan tindak pidana narkoba ditindak oleh internal kepolisian sendiri dalam bentuk penuntutan pidana, tidak hanya di pengadilan umum, tetapi juga melalui sidang Kode Etik yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2. Pada tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditambahkan dengan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. layanan polisi.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 24 ayat (1).Ps, 24 Ayat 1.

Mengingat Anggota Kepolisian identik dengan suatu lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya yang bertujuan menegakkan hukum justru dinilai bertolak belakang dengan yang diharapkan. Berdasarkan beberapa uraian itu, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Pelaku Penjual Barang Bukti Sabu Hasil Sitaan (Putusan Nomor : 401/Pid.sus/2002/PT MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemukan yaitu :

1. Bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan jual beli Narkotika pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis beranggapan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menjelaskan Ratio Decidendi hakim dalam penjatuhan pidana jual beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN?
2. Untuk memahami dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana jual beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2002/PT MDN?

D. Manfaat Penelitian

Kepentingan penelitian umum yang dapat diklaim saat menulis skripsi terdiri dari kepentingan teoritis dan praktis, di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, secara khusus kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai pertanggungjawaban pidana perantara jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat kepada masyarakat, rekan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai referensi untuk melakukan pengkajian mengenai pertanggungjawaban pidana perantara jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, terutama kepada para aparat penegak hukum khususnya Anggota Kepolisian.

E. Ruang lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diambil oleh penulis, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang merupakan bahasan pada skripsi ini yaitu kajian tentang tanggung jawab pidana perantara jual beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian yang didasarkan dengan melakukan pengkajian pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penggunaan pasal-pasal yang ada pada perundang-undangan.

F. Kerangka teori

Kerangka teori ialah konsep dengan rangkuman hasil pemikiran maupun kerangka acuan yang hakekatnya digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap relevan dengan penelitian.¹⁷

Kerangka Teori yang dipakai pada penulisan skripsi ini, di antaranya:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 19.

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* berlandaskan pada filsafat yang mendasar, Artinya, mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan pokok sengketa dan mengupayakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok sengketa sebagai dasar hukum putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif yang jelas. Menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan bagi para pihak.¹⁸

Landasan filsafat ialah bagian dari musyawarah hakim untuk mengambil suatu putusan, sebab filsafat pada umumnya menyangkut hati nurani dan rasa keadilan yang terkandung pada diri hakim, sehingga putusan itu bisa memperoleh keadilan. juga tentang keadilan materil, dengan tetap memperhatikan semua aspek yang ada kaitannya dengan pokok persoalan yang dipersengketakan, misalnya aspek pendidikan, orang atau kesempatan, penegakan hukum, kepastian hukum serta aspek hukum yang lain.

Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk penentuan putusan yang telah diambilnya. Meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang hakim lebih dari sekedar juru

¹⁸Achmad Riai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 7.

bicara hukum atau hanya sebagai lembaga penegak hukum (*la bouche de la loi*), aturan perundang-undangan tetap menjadi pedoman untuk hakim ketika pengambilan keputusan.

Selanjutnya, agar seorang hakim dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam suatu putusan (*strachmaat*), maka harus dicantumkan pertimbangan hukum dalam putusannya, dan pertimbangan tersebut harus memuat adanya tujuan, motif yang jelas untuk menegakkan putusan tersebut. Untuk melakukan penegakan hukum (kepastian hukum) serta keadilan untuk pihak-pihak yang sedang berperkara.

Masyarakat secara umum belum begitu memperhatikan pertimbangan hukum putusan, termasuk pertimbangan bobot dan keringanan putusan yang mendasari pemikiran hakim, agar hakim dapat memutuskan putusan. Persepsi masyarakat demikian karena masyarakat memiliki pemikiran sendiri dengan dasar bahwa putusan tersebut merupakan hasil akhir dari musyawarah atau musyawarah hakim; Oleh karena itu, apabila suatu putusan dibandingkan dengan mahkota hakim, maka putusan itu dianggap menjadi mahkota dari putusan itu, sebab bagian inilah yang menentukan putusan hakim yang dilaksanakan.

Bagian penelaahan memang sama-sama penting dengan bagian keputusan, bahkan bagian penelaahanlah yang merupakan ruh dari keseluruhan isi keputusan, keputusan yang tidak mengandung cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemooiveerd*). Litigasi, baik banding atau sebaliknya, dapat mengakibatkan keputusan batal oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan hakim pada sebuah perkara kadang-kadang didalamnya terkandung pertimbangan-pertimbangan yang dangkal yang tidak berkaitan, tidak dengan langsung mengakui pokok yang diajukannya, dimana hal ini dikenal dengan putusan pengadilan, serta ada juga putusan hakim yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang ada kaitannya langsung dengan pokok perkara, yang dikenal dengan istilah Proporsi Keputusan. Pertimbangan atau alasan yang berkaitan langsung dengan hal itu, khususnya ketentuan undang-undang yang menjadi dasar putusan ini, mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁹

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 54.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pound mendefinisikan pertanggungjawaban pidana dengan kewajiban agar dapat melakukan pembayaran harga balas dendam yang harus diterima pelaku dari korban, pertanggungjawaban ini tidak hanya mengenai masalah hukum namun mengenai masalah lain, nilai-nilai moral atau ritual yang terdapat di masyarakat.²⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya timbul jika seseorang sebelumnya telah melakukan kejahatan. Sebaliknya, ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak bergantung dengan terdapat atau tidaknya seseorang melaksanakan tindak pidana itu.²¹ Hukum pidana ialah sebagian Semua undang-undang yang diberlakukan pada negara tersebut menetapkan prinsip dan aturan untuk tujuan itu:

- 1.) Kombinasi penetapan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, serta ancaman atau sanksi berupa hukuman khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.
- 2.) Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan tersebut akan dihukum atau diancam.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke-II, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2011), hlm. 152.

- 3.) Menentukan bagaimana hukuman dapat ditegakkan jika seseorang diduga melanggar suatu larangan.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur materil dan spiritual. Hukum pidana membantu mencegah atau mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, ketika menggunakan pilihan hukum pidana yang memerlukan sanksi negatif, perhatian harus diberikan pada biaya dan fungsi dari masing-masing lembaga sehingga pelaksanaannya tidak terlalu berlebihan.²² Tindakan yang disengaja tidak dapat dibayangkan tanpa kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Hal yang sama berlaku untuk kelalaian, dan adanya alasan dikecualikan jika orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak memiliki kelalaian. Selain itu, semua komponen kesalahan lainnya harus terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Ternyata terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas keberadaan yang bersalah:²³

- 1.) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2.) Di atas umur tertentu dan dapat bertanggung jawab.

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1993), hlm. 49.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Pt Rineka cipta, 2009), hlm. 177.

- 3.) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4.) Tidak adanya alasan pemaaf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis mempergunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka, bahan dari peraturan undang-undang yang didasarkan dengan penggunaan pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum didalam ilmu hukum berbagai sumber yang ada kaitannya dengan judul skripsi.”

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau disebut *Statue Approach* merupakan salah satu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menguraikan seluruh Undang-Undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus atau *Case Approach* merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi. Kasus yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga bisa dipakai untuk argumentasi pada pemecahan isu hukum yang sedang dibahas.²⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach* adalah metode penelitian yang berasal dari doktrin-doktrin atau pandangan terhadap permasalahan yang sedang berkembang dan dilakukan dengan memberikan analisa dalam penelitian untuk pemecahan sebuah isu hukum yang dihadapi.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi pada tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yakni:

²⁵*Ibid*, hlm. 24.

²⁶*Ibid*, hlm. 25.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat seperti aturan undang-undang serta putusan hakim.²⁷

Bahan hukum primer yang dipakai penulis meliputi:

- a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁸
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.²⁹
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.³⁰
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³¹
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³²

²⁷ Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 35 Tahun 2009, TLN No. 5062.

g) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pid.sus/2022/PT MDN.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer.³³Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum digunakan sebagai pelengkap data, seperti dari Internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif untuk pengambilan data dilaksanakan menggunakan pendekatan undang-undang dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Penulis mencari, mengumpulkan, mempelajari dan

³² Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³³ *Ibid*, hlm. 54-55.

menganalisis data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana Narkotika.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis data terhadap penelitian.³⁴Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah didapatkan sebelumnya yakni data primer, sekunder serta tersier. Sehingga data tersebut dapat dikelola dan dapat diuraikan pada skripsi ini untuk menjawab permasalahan berdasarkan judul penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir penelitian yang mencari dan menyusun kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan pertanyaan adalah jawaban atas pertanyaan singkat yang diajukan dalam pernyataan pertanyaan tentang kebenaran penelitian.³⁵ Kesimpulan ditarik secara deduktif, dimulai dengan pernyataan umum yang diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih spesifik.³⁶

³⁴ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

³⁵ Beni Achmad Saeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Riai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Awaloedin Djamin. 2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Penerbit PTIK Press.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Kejahatan Narkotika Secara Global*. Jakarta : Badan Narkotika Nasional.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas Rutan Ditinjau Dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Beni Achmad Saeni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa bersinar)*. Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Elisabet Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. Bandung : CV Nuansa Aulia.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*.Cet. 4.Jakarta : Djambatan.
- HB.Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Gramedia Pustaka Hukum.
- I Ketut Adi Purnama.2018. *Hukum Kepolisian – Peran dan Sejarah POLRI Dalam Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum*.Bandung : Refika Aditama.
- Laurensius Arilman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : CV. BudiUtama.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.2013. *Tinjauan Umum Undang-Undang Narkotika*.Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang : PT Citra Aditya Bakti.
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan Hakim Dan Advokat*.Jakarta : Pustaka Kemang..
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. 3 Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno.1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*.Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljanto. 2009. *Asas-Asas HukumPidana*. Jakarta : RinekaCipta
- Muhammad Ridha Ma'roef. 1977. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*.cet 1 Bandung : Dinas KOMDAK VIII.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. 2010. *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Cet. 1. Jakarta : Renika Cipta.
- Sudarto. 193. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Cet. 6 Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Wilson Nadeak. 1986. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*.cet 4. Bandung : Indonesia Publishing House.
- Wirjono Projodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet . 6 Bandung : Refika Aditama.
- Zainal Ali. 2014. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia *Kitab Undang –Undang Hukum Acara pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN NO .76 Tahun 1981, LN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Putusan No. 401/Pid.sus/2022/PT MDN

C. JURNAL

Muhammad Arif. “Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Peranannya Menjadi Penegak Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Terkait Kepolisian,” *Al ‘Adl Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1, (Januari 2021), hlm. 94.

Sulung Faturachman. “Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia”.*Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* (Juni 2020). hlm. 14.

Dwi Indah Widodo.“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”.*Jurnal Hukum Magnum Opus*.Vol.1, No.1, (Agustus 2018).

Andi Rahmah, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kota Makassar”, *Jurnal Peritum* Vol. V No. 1 (April 2017), hlm.23-24.

Mohammad Indra Bangsawan. "Penyalagunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia". *Jurnal Jurisprudence* (September 2016). hlm. 91.